

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT – (LAPOR)–
KOTA GORONTALO – 2025

Kpt. NOMOR 9 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah membentuk dan menetapkan tim inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2014; ; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan susunan dan tugas keanggotaan Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2025.

- Lamp: 2 hlm.